



**P U T U S A N.**

**Nomor : 703 / Pid.Sus / 2016 / PN.Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakawa :

Nama lengkap : Achmad Fauzi ;  
Tempat lahir : Sidoarjo ;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 14 April 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Batanta VII/03 Banjar Sebelanga  
Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh Kecamatan  
Denpasar Barat Kota Denpasar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mekanik ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 13 November 2016 ;

Terhadap Terdakwa telah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

*Hal 1 dari 15 halaman Perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ACHMAD FAUZI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,24 gram ;
  - Potongan isolasi warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi / pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, karena Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa ACHMAD FAUZI, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Areal Parkir Hotel Koi Desa/Kel Padang Sambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu metamphetamine dengan berat netto 0,24 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Anang winarko alias Abi (terdakwa dalam perkara terpisah) karena kedapatan memiliki sabhu dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Anang winarko alias Abi untuk memberikan informasi orang yang bisa menyediakan shabu , lalu saksi Anang winarko alias Abi menghubungi terdakwa Achmad Fausi dan memesan 1(satu) paket shabu , selanjutnya terdakwa dan saksi Anang winarko alias Abi sepakat bertemu di hotel koi, berdasarkan informasi tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana

Hal 2 dari 15 halaman Perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi I Komang Budi Utama(keduanya polisi)melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa menjatuhkan barang dari genggam tangan kiri terdakwa kemudian saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi I Komang Budi Utama memerintahkan terdakwa untuk mengambil kembali barang yang dijatuhkan dan setelah dibuka berisi 1(satu) plastik klip yang terbalut isolasi warna hitam yang didalamnya berisi sabhu dan saat diinterogasi terdakwa mengaku sabhu tersebut adalah milik terdakwa dengan membelinya dari orang bernama Tete (belum terangkap) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 10 Juni 2016, 1(satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat bersih 0,24 gram ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina di maksud ;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:533/NNF/2016, tanggal 13 Juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gram(kode A) diberi nomor barang bukti **2280/2016/NF** , 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 100 ml (kode B) diberi nomor barang bukti **2281/2016/NF** dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :
  - **2280/2016/NF** berupa kristal bening dan **2281/2016/NF** berupa **cairan warna kuning urine** adalah benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
  - Bahwa barang bukti yang diserahkan ke lab habis digunakan untuk pemeriksaan lab sehingga barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah 1(satu) plastik klip berisi kristal bening metamfetamina berat bersih **0,18 gram** ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **ACHMAD FAUZI**, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016

Hal 3 dari 15 halaman Perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Areal Parkir Hotel Koi Desa/Kel Padang Sambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa metamfetamina dengan berat netto 0,24 gram bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Anang winarko alias Abi (terdakwa dalam perkara terpisah) karena kedapatan memiliki sabhu dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Anang winarko alias Abi untuk memberikan informasi orang yang bisa menyediakan shabu, lalu saksi Anang winarko alias Abi menghubungi terdakwa Achmad Fausi dan memesan 1(satu) paket sabhu, selanjutnya terdakwa dan saksi Anang winarko alias Abi sepakat bertemu di hotel koi, berdasarkan informasi tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi I Komang Budi Utama (keduanya polisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa menjatuhkan barang dari genggam tangan kiri terdakwa kemudian saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi I Komang Budi Utama memerintahkan terdakwa untuk mengambil kembali barang yang dijatuhkan dan setelah dibuka berisi 1(satu) plastik klip yang terbalut isolasi warna hitam yang didalamnya berisi sabhu dan saat diinterogasi terdakwa mengaku sabhu tersebut adalah milik terdakwa dengan membelinya dari orang bernama Tete (belum terangkap) untuk diberikan kepada saksi Anang winarko alias Abi.
- Bahwa terdakwa mengenal sabhu sejak tahun 2015 saat diajak konsumsi sabhu bersama teman terdakwa di malang dan terakhir menggunakan sabhu Kamis tanggal 9 Juni 2016 sebanyak 10 sedotan di dalam kamar kos terdakwa dengan cara menggunakan alat hisap sabhu dengan cara sabhu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya di cairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang diisi air kemudian menggunakan pipet yang lain asap di dalam botol tersebut di hisap seperti orang merokok dan kalau terdakwa menggunakan sabhu badan terasa ringan dan kuat bergadang dan jika tidak menggunakan sabhu badan terasa lemas, meriang dan ingin tidur terus ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 10 Juni 2016, 1(satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat bersih 0,24 gram ;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:533/NNF/2016, tanggal 13 Juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub

Hal 4 dari 15 halaman Perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gram(kode A) diberi nomor barang bukti **2280/2016/NF** , 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 100 ml (kode B) diberi nomor barang bukti **2281/2016/NF** dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

- **2280/2016/NF** berupa kristal bening dan **2281/2016/NF** berupa cairan warna kuning urine adalah benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Bahwa barang bukti yang diserahkan ke lab habis digunakan untuk pemeriksaan lab sehingga barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah 1(satu) plastik klip berisi kristal bening metamfetamina berat bersih **0,18 gram** ;
- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : I KADEK WIDIANA, SH :**

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari jumat, tanggal 10 Juni 2016 jam 02.30 wita bertempat di areal parkir Hotel Koi Desa /Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi bersama rekan menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari Anang Winarko alias Abi tentang seseorang yang bisa menyediakan narkotika, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama rekan melakukan penyelidikan, selanjutnya melihat laki-laki sesuai ciri-ciri yang diberikan sedang mengendarai sepeda motor merk minerva warna putih berhenti di areal parkir hotel koi Denpasar kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan saat dilakukan penangkapan saksi melihat jelas terdakwa menjatuhkan barang sesuatu dari genggamannya tangan kiri kemudian saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambilnya kemudian oleh terdakwa diambil dan diserahkan kepada petugas dengan tangan kiri dan ketika diperiksa barang tersebut berupa kristal bening diduga narkotika sabhu dalam plastik klip yang dibalut isolasi warna

Hal 5 dari 15 halaman Perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan saat ditanyakan namanya adalah terdakwa Achmad Fausi dan ditanyakan mengenai sabhu tersebut terdakwa mengaku sabhu tersebut milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa waktu dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa sabhu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah introgasi terdakwa mengaku telah membeli sabhu tersebut dari orang yang bernama Tete dan hendak diserahkan kepada teman terdakwa bernama Abi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau terdakwa membeli sabhu tersebut dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut mengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabhu sejak sekitar tiga bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa bukan target Polisi untuk ditangkap dan Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Anang Winarko alias Abi yang ditangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika berat bersih 0,24 gram , 1 (satu) isolasi warna hitam ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilanjutkan dengan pengeledahan ditempat kost Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, di tangkap di kostnya terdakwa sudah sempat memakai sabhu ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah ditimbang di Polresta Denpasar, sabhu tersebut dengan berat bersih 0,24 gram netto;

## **Saksi II : I KOMANG BUDIUTAMA :**

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari jumat tanggal 10 Juni 2016 jam 02.30 wita berteempat di areal parkir Hotel Koi Desa /Kel. Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasa Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi bersama rekan menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari Anang Winarko alias Abi yang ditangkap lebih dahulu yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bisa menyediakan narkotika jenis sabhu, karena Anang Winarko alias Abi juga mendapatkan sabhu dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan melakukan penyelidikan, selanjutnya melihat laki-laki sesuai ciri-ciri yang diberikan sedang mengendarai sepeda motor merk minerva warna putih berhenti di areal parkir hotel koi denpasar kemudian dilakukan penangkapan dan saat dilakukan penangkapan saksi melihat jelas terdakwa menjatuhkan barang dari genggam tangan kiri

Hal 6 dari 15 halaman Perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambilnya kemudian oleh terdakwa diambil dan diserahkan kepada petuga dengan tangan kiri dan ketika diperiksa barang tersebut berupa kristal bening diduga narkoba sabhu dalam plastik klip yang terbalut isolasi warna hitam dan saat ditanyakan namanya adalah terdakwa achmad fausi dan ditanyakan mengenai sabhu tersebut terdakwa mengaku sabhu tersebut milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa waktu dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa sabhu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah introgasi terdakwa mengaku telah membeli sabhu tersebut dari orang yang bernama Tete dan hendak diserahkan kepada teman terdakwa bernama Abi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau terdakwa membeli sabhu tersebut dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut mengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabhu sejak sekitar tiga bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa bukan target Polisi untuk ditangkap dan Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Anang Winarko alias Abi yang ditangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkoba berat bersih 0,24 gram , 1 (satu) isolasi warna hitam ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan ditempat kost Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, di tangkap di kostnya terdakwa sudah sempat memakai sabhu ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah ditimbang di Polresta Denpasar, sabhu tersebut dengan berat bersih 0,24 gram netto;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersama teman wanitanya dan waktu Terdakwa melihat saksi, Terdakw langsung membuang sesuatu ;

## **Saksi III : ANANG WINARKO als ABI :**

- Bahwa benar saksi pernah memesan dari Terdakwa dan sabhu yang saksi pesan tersebut belum saksi bayar dan belum saksi terima yang mana saksi memesan 1 gram namun terdakwa mengatakan hanya ada 0,2 gram ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dimana terdakwa ditangkap namun sebelumnya saksi ada janji ketemuan di hotel koi untuk menyerahkan sabhu yang saksi pesan ;

Hal 7 dari 15 halaman Perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan sabhu pada Terdakwa melalui telephon dan bukan datang langsung dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap Polisi karena sabhu dan waktu saksi diinterogasi, saksi mengatakan kalau saksi memesan sabhu dari Terdakwa, selanjutnya Polisi menyuruh saksi untuk memesan sabhu kepada terdakwa pada hari kamis tanggal 9 Juni 2016 jam 15.00 wita di hotel Koi Denpasar kemudian saksi janji ketemu di halaman parkir Hotel Koi Denpasar, dan waktu Terdakwa sampai di halaman parkir Hotel Koi Denpasar, Terdakwa langsung ditangkap Polisi ;
- Bahwa setelah dikantor polisi baru saksi tahu barang yang disita polisi dari terdakwa berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkoba berat bersih 0,24 gram, 1 (satu) isolasi warna hitam saat terdakwa ditangkap di areal parkir hotel Koi Denpasar ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,24 gram dan potongan isolasi warna hitam yang disita oleh Polisi dari Terdakwa ;
- Bahwa waktu ditanyakan oleh Polisi, Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabhu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagaai pemakai bukan sebagai pengedar, tetapi kalau ada teman yang memesan pada Terdakwa dia berikan barang yang dia mau pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai sabhu sejak sekitar tiga bulan yang lalu sampai dengan waktu ditangkap ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ACHMAD FAUZI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi yaitu hari jumat tanggal 10 juni 2016 jam 02.30 wita bertempat di Areal Parkir Hotel Koi Jalan Mahendradata Desa/kel. Padangsambian kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa mengaku kalau ia ditangkap dan dogeledah oleh Polisi karena kedapatan memiliki dan membawa sabhu ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabhu dari orang yang bernama Tete dan terdakwa diberikan no hp Tete dari teman Terdakwa bernama Indra dan Indra mengatakan kalau Tete menjual sabhu sehingga Terdakwa membeli di Tete ;

Hal 8 dari 15 halaman Perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa nelson Tete yang mengatakan mau membeli sabhu 1 paket dan dikatakan oleh Tete bahwa harga per-paketnya sabhu tersebut seharga Rp. 1.600.000,- kemudian Terdakwa menyanggupi harga Rp. 1.600.000,- dan uangnya terdakwa transfr ke rek. Bank BCA sesuai perintah Tete, kemudian 1 paket sabhu diberikan secara langsung oleh Tete kepada Terdakwa di Jembatan di Jalan Batanta Kota Denpasar ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita polisi adalah 1 (satu) paket sabhu dan 1 potongan plaster warna hitam ;
- Bahwa sabhu setelah ditimbang di Polisi berat bersih 0,24 gram awalnya terdakwa genggam dengan tangan kiri lalu terjatuh saat terdakwa ditangkap polisi kemudian terdakwa diminta mengambil kembali sabhu tersebut kemudian terdakwa ambil dengan tangan kiri kemudian diamankan polisi ;
- Bahwa benar barang berupa sabhu yang Terdakwa jatuhkan adalah milik Terdakwa sendiri dan setelah menjatuhkan sabhu dan diambil oleh terdakwa dan diserahkan kepada polisi ;
- Bahwa rencananya sabhu tersebut akan diserahkan kepada Abi yang memesan sabhu tersebut, dimana terdakwa kenal dengan Abi sekitar bulan Februari 2016 di café taman pancing ;
- Bahwa terdakwa tidak menjual sabhu tersebut kepada Abi, tetapi Abi sendiri yang minta apada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mengharapkan apa-apa dari Abi hanya pertemanan saja ;
- Bahwa awalnya terdakwa ada dikamar kos dan dihubungi oleh abi melalui teman terdakwa bernama susan kemudian terdakwa dimintai membelikan sabhu, selanjutnya terdakwa menghubungi tete dan memesan sabhu kemudian terdakwa mentrasfer uang pembelian sabhu Rp. 1.600.000,- ke rek. Bca atas suruhan tete, kemudian terdakwa diajak ketemuan oleh tete untuk penyerahan sabhu di jembatan batanta, setelah sabhu terdakwa terima dari tete yang mana saat itu sabhu masih ada dalam plastik klip terbalut isolasi hitam dibungkus kertas tisu, lalu terdakwa membuang kertas tisunya, selanjutnya terdakwa genggam tangan kiri ;
- Bahwa Terdakwa membawa sabhu tersebut bukan dari rumah melainkan dari jembatan jalan Batanta sampai areal Parkir Hotel Koi Denpasar untuk diberikan pada Abi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabhu dari Tete untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan, karena Terdakwa mengenal sabhu sejak tahun 2015 ketika diajak konsumsi sabhu dengan teman terdakwa di Malang sehingga sudah biasa mengkonsumsi sabhu sampai sekarang ;

Hal 9 dari 15 halaman Perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabhu pertama kali awal tahun 2015 dikamar kos teman terdakwa nanang dan terakhir kali konsumsi sbahu Kamis 9 Juni 2016 jam 20.00 wita didalam kamar kos terdakwa sudah menghisap sekitar 10 sedotan ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabhu adalah dengan cara menggunakan alat hisap dengan cara sabhu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan kedalam botol yang diisi air kemudian menggunakan pipet yang lain asap didalam botol tersebut dihisap seperti orang merokok ;
- Bahwa reaksi terhadap badan terdakwa jika mengkonsumsi narkoba jenis sabhu adalah badan terasa ringan, selanjutnya terdakwa tidak bisa tidur dan terdakwa kuat bergadang serta jika terdakwa tidak mengkonsumsi sabhu terdakwa merasa badan terdakwa lemas meriang dan pingin tidur terus ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sehubungan memiliki menyimpan menguasai sabhu atau mengkonsumsi sabhu dari pihak berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau membeli menyimpan, menguasai, memiliki atau memakai narkoba dilarang undang-undang ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal, mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan didalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,24 gram dan Potongan isolasi warna hitam, yang telah dikenal dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis bebas dakwaan yang menurut Majelis paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Penyalah Guna ;
- 2 Unsur Narkotika Golongan I ;
- 3 Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas ;

Hal 10 dari 15 halaman Perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa ACHMAD FAUZI pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas para terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada para terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga para terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah para terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 a terdakwa termasuk orang yang menggunakan narkotika karena Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:533/NNF/2016, tanggal 13 Juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gram(kode A) diberi nomor barang bukti **2280/2016/NF**, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 100 ml (kode B) diberi nomor barang bukti **2281/2016/NF** dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan : bahwa **2280/2016/NF** berupa kristal bening dan **2281/2016/NF** berupa cairan warna kuning urine adalah benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil assesmen nomor R/REKOM-206/VII/2016/TAT, tanggal 25 Juli 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa dari hasil asesmen hukum tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan, tergolong pecandu narkotika/penyalahgunaan narkotika/pecandu narkotika, oleh Karena itu kiranya bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehalibitasi dan terdakwa menerangkan telah mendapatkan Shabu tersebut dari Tete hendak terdakwa berikan kepada saksi Anang Winarko Alias Abi namun sebelumnya sudah sempat terdakwa pergunakan di kost terdakwa biar badan terdakwa terasa ringan dan kuat bergadang ;

Hal 11 dari 15 halaman Perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah terdakwa tidak berhak menggunakan narkoba karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad. 2. Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:533/NNF/2016, tanggal 13 Juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gram (kode A) diberi nomor barang bukti **2280/2016/NF**, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 100 ml (kode B) diberi nomor barang bukti 2281/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan : **2280/2016/NF** berupa kristal bening dan 2281/2016/NF berupa cairan warna kuning urine adalah benar mengandung sediaan narkoba metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur narkoba golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.3. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:533/NNF/2016, tanggal 13 Juni 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gram (kode A) diberi nomor barang bukti **2280/2016/NF**, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 100 ml (kode B) diberi nomor barang bukti **2281/2016/NF** dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan bahwa **2280/2016/NF** berupa kristal bening dan **2281/2016/NF** berupa cairan warna kuning urine adalah benar mengandung sediaan narkoba metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal 12 dari 15 halaman Perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assesmen nomor R/REKOM-206/VII/2016/TAT, tanggal 25 Juli 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa dari hasil asesmen hukum tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan, tergolong pecandu narkoba/penyalahgunaan narkoba/pecandu narkoba, oleh Karena itu kiranya bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehalibitasi dan dan terdakwa menerangkan telah mendapatkan Shabu tersebut dari Tete hendak terdakwa berikan kepada saksi Anang Winarko Alias Abi namun sebelumnya sudah sempat terdakwa pergunakan di kost terdakwa biar badan terdakwa terasa ringan dan kuat bergadang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan Keempat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan pidana Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatanya ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan lisan yang disampaikan Terdakwa kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah atas perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon Majelis Hakim memberi putusan yang adil dan yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa adalah sebagai tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket sabhu dan 1 potongan plaster warna hitam, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kehidupan generasi muda sebagai sendi kehidupan bangsa dalam kelangsungan pembangunan Nasional ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;

Hal 13 dari 15 halaman Perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan Per-undang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD FAUZI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabhu dan 1 potongan plaster warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, oleh kami : I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Novita Riama,SH.MH dan Esthar Oktavi,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari : **SELASA, TANGGAL 18 OKTOBER 2016**, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ketut Suwastika,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Wayan Erawati Susina,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Novita Riama,SH.,MH.**

**I Wayan Kawisada,SH,M.Hum.**

**Esthar Oktavi,SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Ketut Suwastika,SH.**

Hal 14 dari 15 halaman Perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016, Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 703/Pid.Sus/2016/PN Dps, tertanggal 18 Oktober 2016 ;

Panitera Pengganti ;

**Ketut Suwastika,SH**

Hal 15 dari 15 halaman Perkara Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)